



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**JUMLAH NOMINAL BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 10) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;


2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN KPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana



- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomr 123, Tambahan Lembaran negara 5156);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Walikota Solok Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JUMLAH NOMINAL BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.



2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Solok
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



12. Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat pemegang kewenangan sebagai Pengguna Anggaran/ barang milik daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi akuntansi dan tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
15. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk kekas Umum daerah.
16. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas Umum daerah.
17. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM dan SPP yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Jumlah nominal batas maksimal uang persediaan untuk masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah 1/12 (seper dua belas)



dari pagu anggaran setelah dikurangi dengan pembayaran langsung yaitu pembayaran belanja modal dan pembayaran langsung lainnya (belanja tidak langsung, pembayaran belanja jasa Pegawai Kontrak, PTT dan pembayaran belanja pegawai , barang dan jasa yang dalam ketentuannya dilakukan dengan mekanisme belanja Langsung).

- (2) Jumlah nominal batas maksimal uang persediaan untuk masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPP dan SPM Uang persediaan melalui Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di awal tahun anggaran ke Bendahara Umum Daerah yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yaitu Surat Pengantar, Ringkasan dan Riincian SPP-UP serta Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Bendahara Umum Daerah akan mengganti Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (3) Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Bendahara Umum Daerah.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (5) Jumlah nominal penggantian Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran dengan menyampaikan SPP dan SPM Ganti Uang Persediaan sebesar Uang yang telah dipertanggungjawabkan dengan melengkapi Surat Pernyataan



tanggungjawab Pengguna Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran Uang Persediaan yang sah dan lengkap.

Pasal 4


- (1) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Penggunaan Ganti Uang Persediaan bulan Desember 2019 disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah ke Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional atas Penggunaan Ganti Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (3) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah harus menyetorkan sisa Uang Persediaan yang masih ada pada akhir tahun anggaran 2018 ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

BAB III

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan untuk program dan kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari Uang Persediaan dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran.
- (2) Batas jumlah Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD paling lambat



selama 1 (satu) bulan dan sisa dana yang tidak dipergunakan harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (4) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas disusun dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 4 Januari 2019





WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok

Pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 1....

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : JANUARI 2016

ENTANG : JUMLAH NOMINAL BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2010

No	PERANGKAT DAERAH	APBD 2019			Pembayaran LS Gaji PNS, dan Belanja Belanja Modal dan lainnya	Pembayaran UP/GU/TU	Besar Uang Persediaan di awal Tahun Anggaran
		Jumlah Belanja Tidak Langsung	Jumlah Langsung	Jumlah			
1	Sekretariat Daerah	13,804,836,600.00	45,496,050,825.00	59,300,887,425.00	13,804,836,600.00	9,864,073,825.00	35,631,977,000.00
2	Sekretariat DPRD	2,373,308,400.00	22,162,106,925.00	24,535,415,325.00	2,373,308,400.00	2,723,759,000.00	1,600,000,000.00
3	Inspektorat	3,950,935,004.00	2,477,227,750.00	6,428,162,754.00	3,950,935,004.00	67,750,000.00	2,409,477,750.00
4	Dinas Pendidikan	90,871,813,968.04	37,230,982,075.00	128,102,796,043.04	97,864,177,815.00	15,086,838,900.00	15,151,779,338.04
-	- SMPN 1	-	688,800,000.00	688,800,000.00	-	688,800,000.00	57,400,000.00
-	- SMPN 2	-	629,150,000.00	629,150,000.00	-	24,000,000.00	605,150,000.00
-	- SMPN 3	-	271,650,000.00	271,650,000.00	-	24,100,000.00	247,550,000.00
-	- SMPN 4	-	254,300,000.00	254,300,000.00	-	45,000,000.00	209,300,000.00
-	- SMPN 5	-	375,800,000.00	375,800,000.00	-	94,095,000.00	281,705,000.00
-	- SMPN 6	-	295,500,000.00	295,500,000.00	-	41,000,000.00	254,500,000.00
-	- SD 01 Tj Paku	-	84,025,000.00	84,025,000.00	-	25,700,000.00	58,325,000.00
-	- SD 02 PPA	-	60,200,000.00	60,200,000.00	-	6,000,000.00	54,200,000.00
-	- SD 03 Kampung Jawa	-	85,925,000.00	85,925,000.00	-	23,000,000.00	62,925,000.00
-	- SD 04 PPA	-	41,575,000.00	41,575,000.00	-	41,575,000.00	5,200,000.00
-	- SD 05 Kampung Jawa	-	96,650,000.00	96,650,000.00	-	96,650,000.00	3,400,000.00
-	- SD 06 Tanjung Paku	-	64,050,000.00	64,050,000.00	-	17,400,000.00	46,650,000.00
-	- SD 07 Kampung Jawa	-	61,825,000.00	61,825,000.00	-	30,600,000.00	31,225,000.00
-	- SD 09 PPA	-	63,675,000.00	63,675,000.00	-	20,100,000.00	43,575,000.00
-	- SD 10 Nan Balimo	-	42,375,000.00	42,375,000.00	-	4,200,000.00	38,175,000.00
-	- SD 11 Kampung Jawa	-	65,075,000.00	65,075,000.00	-	22,040,000.00	43,035,000.00
-	- SD 12 Tanjung Paku	-	61,825,000.00	61,825,000.00	-	7,000,000.00	54,825,000.00
-	- SD 13 Kampung Jawa	-	49,375,000.00	49,375,000.00	-	4,800,000.00	44,575,000.00
-	- SD 14 Laing	-	46,450,000.00	46,450,000.00	-	6,500,000.00	39,950,000.00
-	- SD 15 Koto Panjang	-	38,300,000.00	38,300,000.00	-	38,300,000.00	3,300,000.00
-	- SD 16 Nan Balimo	-	68,550,000.00	68,550,000.00	-	4,000,000.00	64,550,000.00
-	- SD 17 Laing	-	46,450,000.00	46,450,000.00	-	2,500,000.00	43,950,000.00
-	- SD 18 Tanjung Paku	-	46,125,000.00	46,125,000.00	-	5,500,000.00	40,625,000.00
-	- SD 19 Kampung Jawa	-	38,325,000.00	38,325,000.00	-	38,325,000.00	3,150,000.00
-	- SD 21 PPA	-	47,100,000.00	47,100,000.00	-	16,500,000.00	30,600,000.00
-	- SD 22 Nan Balimo	-	32,800,000.00	32,800,000.00	-	8,275,000.00	2,550,000.00
-	- SD 01 Tanah Garam	-	61,125,000.00	61,125,000.00	-	24,525,000.00	2,000,000.00
-	- SD 02 Aro IV Korong	-	44,175,000.00	44,175,000.00	-	2,200,000.00	61,125,000.00
-	- SD 03 Simpang Rumbio	-	119,550,000.00	119,550,000.00	-	41,975,000.00	3,450,000.00
-	- SD 04 IX Korong	-	73,395,000.00	73,395,000.00	-	17,640,000.00	8,500,000.00
-	- SD 05 VI Suku	-	94,200,000.00	94,200,000.00	-	29,475,000.00	3,600,000.00
-	- SD 06 Tanah Garam	-	89,650,000.00	89,650,000.00	-	18,490,000.00	5,350,000.00
-	- SD 07 KTK	-	55,325,000.00	55,325,000.00	-	22,318,800.00	5,950,000.00
-	- SD 08 VI Suku	-	76,175,000.00	76,175,000.00	-	28,000,000.00	2,750,000.00
						48,175,000.00	4,000,000.00

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN KPB TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- SD 09 Tanah Garam	-	56,525,000.00	56,525,000.00	-	15,520,000.00	41,005,000.00	3,400,000.00
- SD 10 VI Suku	-	45,150,000.00	45,150,000.00	-	7,000,000.00	38,150,000.00	3,200,000.00
- SD 11 Tanah Garam	-	42,550,000.00	42,550,000.00	-	-	42,550,000.00	3,500,000.00
- SD 12 Tanah Garam	-	51,325,000.00	51,325,000.00	-	-	50,005,000.00	4,150,000.00
- SD 13 Simpamng Rumbio	-	93,500,000.00	93,500,000.00	-	-	86,000,000.00	7,150,000.00
- SD 14 KTK	-	25,950,000.00	25,950,000.00	-	3,000,000.00	22,950,000.00	1,950,000.00
- SD 15 Tanah Garam	-	53,650,000.00	53,650,000.00	-	-	38,925,000.00	3,200,000.00
- SD 16 Tanah Garam	-	36,050,000.00	36,050,000.00	-	-	36,050,000.00	3,000,000.00
- SD 17 Aro IV Korong	-	71,725,000.00	71,725,000.00	-	-	15,430,500.00	56,294,500.00
- SD 18 Sinapa Piliang	-	39,275,000.00	39,275,000.00	-	-	2,500,000.00	36,775,000.00
- SD 19 Tanah Garam	-	37,675,000.00	37,675,000.00	-	-	3,655,000.00	34,020,000.00
- SD 20 Sinapa Piliang	-	48,725,000.00	48,725,000.00	-	-	48,725,000.00	2,800,000.00
- SD 21 Simpang Rumbio	-	20,550,000.00	20,550,000.00	-	-	1,930,000.00	18,630,000.00
5 Dinas Kesehatan	-	64,920,595,025.00	90,344,248,867.00	25,423,653,842.00	51,405,658,900.00	13,514,936,125.00	1,120,000,000.00
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	5,028,016,832.00	32,399,694,400.00	37,427,711,222.00	5,028,016,822.00	5,276,561,400.00	439,000,000.00
7 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	3,580,215,931.00	69,715,151,500.00	73,295,367,431.00	3,580,215,931.00	67,013,590,000.00	2701,561,500.00
8 Satuan Polisi Pamong Praja	-	6,166,552,750.00	9,082,590,350.00	15,249,143,100.00	6,166,552,750.00	1,445,025,000.00	7,637,565,350.00
9 Dinas Sosial	-	2,497,816,228.00	2,909,491,700.00	5,407,307,928.00	2,497,816,228.00	494,150,000.00	2,415,341,700.00
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	3,091,178,059.00	5,156,363,250.00	8,247,541,309.00	3,259,139,569.00	231,320,000.00	4,757,081,740.00
11 Dinas Pangan	-	2,148,159,071.00	1,572,900,890.00	3,721,059,961.00	2,148,159,071.00	287,850,000.00	1,285,050,890.00
12 Dinas Lingkungan Hidup	-	3,806,925,023.00	12,830,314,640.00	16,637,239,663.00	4,172,693,845.00	8,109,842,540.00	4,354,703,278.00
13 Dinas Administrasi Kependudukan dan Catata Sipil	-	2,474,371,238.00	2,663,643,063.00	5,138,014,301.00	2,448,150,444.00	753,742,763.00	1,936,121,094.00
14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	2,973,244,469.00	4,688,566,550.00	7,661,811,019.00	2,973,244,469.00	822,500,000.00	3,866,066,550.00
15 Dinas Perhubungan	-	4,287,054,689.00	2,592,762,500.00	6,879,817,189.00	4,287,054,689.00	933,275,000.00	1,659,487,500.00
16 Dinas Komunikasi dan Informatika	-	2,781,850,990.00	4,025,881,900.00	6,607,732,890.00	2,581,850,990.00	286,150,000.00	3,739,731,900.00
17 Dinas Penanaman Modal PTSP	-	3,664,339,915.00	2,494,271,100.00	6,158,611,015.00	2,660,413,654.00	186,050,000.00	3,312,147,361.00
18 Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	2,533,834,898.00	18,588,031,500.00	21,121,866,398.00	2,533,834,898.00	11,407,940,000.00	7,180,091,500.00
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	3,630,999,224.00	2,746,122,850.00	6,377,122,074.00	3,630,999,224.00	1,240,450,000.00	1,505,672,850.00
20 Dinas Pariwisata	-	2,889,248,476.00	9,329,983,950.00	12,219,232,426.00	2,889,248,476.00	3,753,571,600.00	5,576,412,350.00
21 Dinas Pertanian	-	6,450,578,517.00	11,156,934,500.00	17,606,933,017.00	6,450,578,517.00	6,116,678,500.00	5,039,666,000.00
22 Dinas Perdagangan Koperasi UKM	-	4,704,029,076.00	11,864,566,480.00	16,568,595,556.00	4,704,029,076.00	5,966,655,000.00	5,897,911,480.00
23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	3,782,062,324.00	4,602,518,544.00	8,384,580,868.00	3,782,062,324.00	826,707,500.00	3,775,811,044.00
24 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	6,146,727,665.00	5,625,167,650.00	11,771,895,315.00	6,146,727,665.00	367,525,000.00	5,257,642,650.00
25 Badan Keuangan Daerah	-	14,220,888,537.00	18,575,327,223.67	32,746,888,537.00	14,220,888,537.00	6,573,646,200.00	11,951,681,023.67
26 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	2,468,141,863.00	1,774,198,400.00	4,242,340,263.00	2,468,141,863.00	428,650,000.00	1,345,548,400.00
27 Kecamatan Lubuk Sikarah	-	6,374,835,311.00	6,738,167,800.00	13,113,003,111.00	6,374,835,311.00	3,641,750,000.00	3,096,417,800.00
28 Kecamatan Tanjung Harapan	-	5,586,012,648.00	6,241,509,050.00	11,827,521,698.00	5,586,012,648.00	3,288,150,000.00	2,953,359,050.00
29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1,018,862,469.00	2,211,798,400.00	3,230,660,869.00	1,018,862,469.00	797,300,000.00	1,414,498,400.00
30 Kantor Kesatuan Bangsa Politik	-	1,302,850,729.00	3,422,462,750.00	4,725,313,479.00	1,302,850,729.00	3,041,514,750.00	153,000,000.00
J U M L A H		239,833,344,736.04	430,136,913,540.67	669,970,258,276.71	246,329,291,860.00	232,277,375,028.00	191,363,591,388.71
WAKO-KASOK							

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT

DR. H. ZULFRIAN, MM

ZULFRIAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084
S O L O K

Nomor : 900/18/BKD/2019

Solok, 8 Januari 2019 M
Rabiul Akhir 1439 H

Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok

di

S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota Solok
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tentang : Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak kiranya dapat menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon keputusan dan arahan selanjutnya, terima kasih.

